BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 92 /KPTS/IV.04/2023

TENTANG

TIM PENDAMPING/KONSELING DAN MENTOR KEGIATAN PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 perlu dibentuk Tim Pendamping/Konseling dan Mentor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendamping/Konseling dan Mentor Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1369);

6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pendamping/konseling dan Mentor Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendamping/Konseling sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. melakukan pengawasan secara ketat dan membimbing peserta untuk menyesuaikan dengan perubahan pola hidup dan melaksanakan kewajibannya baik ketika peserta berada di asrama maupun di insatansi tempat peserta berasal;
b. melaporkan, berkoordinasi dengan unit-unit terkait serta mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur mengenai kondisi peserta;

c. memberikan masukan, saran, pertimbangan kepada lembaga pelatihan tentang berbagai hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan dalam rangka pendampingan; dan
d. melakukan pendamping/konseling baik terhadap peserta dan para mentor Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Mentor sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan atasan langsung peserta atau pegawai ASN lainnya yang dianggap memiliki kompetensi melakukan mentoring untuk mendukung proses pembelajaran agenda habituasi pada Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

KEEMPAT : Mentor sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas mendukung tugas serta menjadi penanggung jawab sebagai pembimbing, role model, pengawas, dan inspirator bagi peserta selaku atasan dalam menyusun rancangan aktualisasi, seminar rancangan aktualisasi, melaksanakan aktualisasi, dan seminar laporan hasil aktualisasi.

KELIMA : Tim Pendamping/Konseling dan Mentor sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 92 /KPTS/IV.04/2023
TANGGAL : 13 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENDAMPING/KONSELING DAN MENTOR KEGIATAN PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2023

I. Tim Pendamping

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan
1.	Penanggung Jawab	Drs. Ahmad Hikami	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2.	Ketua	Budi Kurniawan, S.IP, MM	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3.	Sekretaris	1. Muhammad Rachmat Arifin, S.E, M.Si	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM.
4.	Anggota	2. Rasman Prastyo, SE	Kasubag Umum dan Perencanaan BKPSDM.
		3. Peri Irawan, S.I.P	Kasubag Keuangan BKPSDM.
		4. Jamalludin, S.Kom, M.T.I	Analis Kebijakan Ahli Muda BKPSDM.
		5. Ali Guntama, S.I.P	Analis Kebijakan Ahli Muda BKPSDM.
		6. Suhardi, S.I.P	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur BKPSDM.
		7. Fera Yuli Andraini	Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat BKPSDM.
		8. Alwin Agusta, S.E	Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur dan Non Aparatur BKPSDM.
		9. Fadilla Nuari, S.A.N	Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat BKPSDM.
		10. Adhitya Saputra, S.E	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama BKPSDM.
		11. Sukarsih	Pengadministrasi Tugas Belajar/Izin Belajar BKPSDM.

II. Mentor : Atasan Langsung Peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008